



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI RIAU**

Nomor Standar Operasional Prosedur : 065/BKD/1.3/II/2023/1.6
Tanggal Pembuatan : Desember 2022
Tanggal Revisi :
Tanggal Pengesahan : Januari 2023
Disahkan Oleh :

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI RIAU**

**IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si
NIP. 19650904 199703 1 001**

Nama Standar Operasional Prosedur : **SOP PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PNS
BERPRESTASI**

DASAR HUKUM

1. UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negera
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil
3. Peraturan Gubernur Riau Nomor 24 Tahun 2014 tentang pemberian Penghargaan menunaikan ibadah Keagamaan dan Wisata dalam/luar negeri bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau
4. Peraturan Gubernur Riau Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 99 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Riau.
5. Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

KETERKAITAN

1. SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
2. SOP Surat Masuk dan Keluar
3. SOP Pengarsipan

PERALATAN / PERLENGKAPAN

1. Ruang pelayanan
2. Komputer dan Printer
3. Akses internet

PERINGATAN

1. Disimpan sebagai data elektronik dan manual;
2. Verifikasi Data
3. Validasi Data

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memahami peraturan dan persyaratan pemberian PNS Berprestasi

PENCATATAN DAN PENDATAAN

PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PNS BERPRESTASI

NO	KEGIATAN	PELAKSANA								MUTU BAKU			KETERANGAN
		FRONT OFFICE	KEPALA SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM	TIM TEKNIS	FUNGSIONAL SUB KOORDINATOR PENGHARGAAN DAN PENILAIAN KINERJA	KEPALA BIDANG PENDAYAGUNAAN DAN PEMBINAAN	SEKRETARIS BKD	KEPALA BKD	PERSYARATAN/ KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Petugas front office menerima Berkas dari Pemohon dan menganalisis berkas pengajuan dan kelengkapan persyaratan untuk Mengikuti Seleksi Pemberian Penghargaan bagi PNS Berprestasi sesuai surat edaran, kemudian diteruskan kepada Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum untuk diregistrasi								Usulan Berkas	20 menit	Menganalisa kelengkapan dan Menerima atau menolak berkas		
2	Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum melakukan register surat masuk dan meneruskan berkas Kepada Kepala BKD untuk mendapatkan disposisi/ arahan								Usulan Berkas	5 menit	Lembar Register		
3	Kepala BKD memberikan disposisi/arahan ke Bidang terkait								Usulan Berkas	10 menit	Lembar Disposisi		
4	Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum meneruskan disposisi/arahan dari Kepala BKD untuk diteruskan ke Bidang Pendayagunaan dan Pembinaan								Usulan Berkas	15 menit	Lembar Disposisi Kepala Bidang Pendayagunaan dan Pembinaan		
5	Kepala Bidang Pendayagunaan dan Pembinaan menganalisa dan mendisposisikan berkas Pemberian Penghargaan bagi PNS Berprestasi kepada Fungsional Sub Koordinator Penghargaan dan Penilaian Kinerja								Usulan Berkas	10 menit	Lembar Disposisi Disiplin dan Penguasaan		
6	Fungsional Sub Koordinator Penghargaan dan Penilaian Kinerja Memberikan Perintah Kepada Tim Teknis yang terkait untuk memeriksa dan menganalisa Berkas yang telah di berikan oleh Kepala Bidang								Usulan Berkas	10 menit	Lembar Disposisi ke Tim Teknis untuk ditindak lanjuti		
7	Tim Teknis menerima, memeriksa, meneliti berkas serta memproses berkas dan Melaksanakan proses seleksi berupa presentasi makalah dan wawancara ke pegawai yang telah di ajukan dan OPD Provinsi Riau untuk tahap selanjutnya setelah mendapatkan hasil seleksi, Tim Teknis membuat Nota Dinas dan Surat Pengantar SK Penetapan PNS Berprestasi di Lingkungan Provinsi Riau.								Usulan Berkas	10 menit	Hasil Seleksi, Draft Nota Dinas dan Surat Pengantar SK Penetapan PNS Berprestasi		

**STANDAR PELAYANAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI RIAU**

JENIS PELAYANAN: PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PNS BERPRESTASI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1 UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara 2 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil 3 Peraturan Gubernur Riau Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan menunaikan Ibadah Keagamaan dan Wisata dalam/luar negeri bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1 SK PNS 2 Mempunyai kecakapan dan menguasai semua tugas serta tugas lain yang diperintahkan atasan 3 Formulir pengusulan yang dibuatoleh Perangkat Daerah 4 Ijazah terakhir 5 SK Pangkat dan jabatan terakhir 6 Pas foto 7 Surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1 Membuat surat edaran terkait pemberian penghargaan bagi PNS berprestasi keseluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. 2 Membuat SK TIM panitia penyelenggara pemberian penghargaan PNS berprestasi. 3 Menerima berkas usulan calon PNS berprestasi dari masing-masing Perangkat Daerah. 4 Melaksanakan proses seleksi berupa presentasi makalah dan wawancara. 5 Membuat SK penetapan PNS berprestasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau yang ditandatangani Gubernur.
4	Waktu Penyelesaian	2 (dua) bulan
5	Biaya/ Tarif	Tidak dipungut biaya/Gratis
6	Produk Layanan	Pemberian Penghargaan bagi PNS Berprestasi
7	Sarana dan Prasarana dan atau Fasilitaslainnya	<ol style="list-style-type: none"> 1 Ruang pelayanan 2 Komputer dan Printer 3 Akses internet
8	Kompetensi Pelaksana	Memahami peraturan dan persyaratan pemberian PNS Berprestasi
9	Pengawas Internal	Supervisi atasan langsung
10	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui kotak surat yang tersedia diruang pelayanan
11	Jumlah Pelaksana	10 (orang) orang petugas
12	Jaminan Pelayanan	Petugas mempunyai kompetensi dalam penyelesaian berkas usulan PNS Berprestasi
13	Jaminan Keselamatan dan Keamanan Pelayanan	Tersediannya pendingin ruangan dan kursi/meja pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan monitoring dan evaluasi 1 (satu) kali dalam setahun